



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/4699/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Dewan Sumber Daya Air

Jakarta, 25 Juni 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1225 tanggal 28 Mei 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.;
 - b. Berdasarkan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah yang dibentuk sesuai kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap; dan
 - c. Berdasarkan Pasal 65 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air disarankan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya serta terkait dengan penetapan Dewan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.